KEUANGAN – TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI

2026

PERWAL NO. 31, BD 2026/ NO. 31 THN 2026, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMBERIAN INSENTIF PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2026.


ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) dan Pasal 150 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu pengaturan mengenai Target Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pemberian Insentif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; UU 1/2022; PP 69/2010; Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025; Perda Kota Depok 13/2025.
- Peraturan Wali Kota Depok ini mengatur tentang Pemungutan Retribusi; Insentif; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.


Penjelasan : - Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2026 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2026, pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Ditetapkan di Depok tanggal 22 Juli 2026, diundangkan di Depok tanggal 22 Juli 2026.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 31.